



BUPATI BINTAN

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 21 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS BENSIN DAN SOLAR**

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar di Kabupaten Bintan, dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Pengawasan Penyaluran dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Penyaluran dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar dengan Peraturan Bupati Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4605) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dijalan;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2002 Nomor : 52);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK - TEKNIS PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS BENSIN DAN SOLAR**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Pertamina atau Badan Usaha lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah lembaga yang mempunyai wewenang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri;
5. Bahan Bakar Minyak yang disingkat BBM adalah hasil pengolahan minyak bumi yang bersifat cair yang jenis dan spesifiknya ditentukan oleh Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Depot adalah tempat penimbunan BBM untuk memenuhi kebutuhan suatu Daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha lainnya;
7. Stasiun Pengisian BBM untuk umum selanjutnya disebut SPBU, berfungsi menyalurkan BBM dari Depot langsung kepada konsumen untuk kebutuhan pemakaian kendaraan bermotor didaratan;
8. Agen Premium dan Minyak Solar selanjutnya disebut APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar kepada konsumen umum.
9. Kios/Pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) Bensin dan Solar adalah pelaku usaha yang menyalurkan minyak bensin dan solar langsung kepada konsumen yang tidak terjangkau oleh pelayanan SPBU dan APMS;
10. Penyaluran adalah kegiatan menyalurkan BBM dari Depot kepada konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
11. Penyalur adalah Pelaku usaha yang meyalurkan BBM yang mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
12. Pelaku Usaha adalah perorangan atau Badan Usaha melakukan jual beli BBM yang di

13. Transportir adalah perusahaan angkutan yang ditunjuk oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya untuk mengangkut BBM dari Depot kepada konsumen industri/APMS;
14. Kontraktor adalah perusahaan angkutan yang ditunjuk oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya untuk mengangkut BBM dari Depot kepada SPBU;
15. Pool Konsumen adalah untuk melayani kebutuhan BBM bagi konsumen-konsumen kecil yang tidak terjangkau oleh pelayanan SPBU dan APMS maupun oleh prosedur pelayanan industri;
16. Konsumen adalah pemakai langsung BBM untuk keperluan sendiri;
17. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Bupati;

BAB II
PENYALURAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
BENSIN DAN SOLAR
Pasal 2

Penyaluran dan Pendistribusian BBM dari Depot kepada Konsumen meliputi SPBU, APMS, Agen, dan Pool Konsumen antara lain :

1. Kios/Pengecer ditetapkan oleh Bupati setelah diverifikasi oleh Tim Pengawas BBM.
2. Penyalur (Kios/Pengecer) harus mengikat kerjasama dengan Agen Premium Minyak Solar (APMS).
3. Untuk melakukan kegiatan usaha penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin dan Solar untuk Kios/Pengecer disamping syarat-syarat sebagaimana tersebut ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Tempat Usaha dari Camat setempat.
 - b. Melampirkan Data Jumlah Penduduk.
 - c. Melampirkan Foto Copy KTP yang masih berlaku.

BAB III
Rayonisasi Penyaluran.
Pasal 3

- (1) Wilayah penyaluran APMS ditetapkan oleh Bupati bersama-sama dengan Pertamina atau Badan Usaha lainnya.
- (2) APMS menyalurkan minyak bensin dan solar kepada Kios/Pengecer sesuai dengan jumlah kebutuhan berdasarkan keputusan Bupati.
- (3) Jumlah Kios/Pengecer BBM ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum serta kondisi daerah setempat.
- (4) Alokasi penyaluran minyak bensin dan solar untuk keperluan masyarakat ditetapkan oleh Bupati berdasarkan analisa kebutuhan.

BAB IV
Harga Jual BBM
Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha SPBU/APMS/Pool Konsumen wajib mengikuti harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Setiap pengusaha APMS wajib menjual premium dan minyak solar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah

BAB V
Larangan Penjualan
Pasal 5

- (1) Setiap Kios/Pengecer dilarang menjual BBM kepada pembeli yang mempergunakan drum, sejenisnya.
- (2) Setiap Kios/Pengecer dilarang menjual BBM kepada konsumen industri/perusahaan.
- (3) Setiap Kios/Pengecer dilarang menjual/menyalurkan Bahan Bakar Minyak Oplosan

BAB VI
Penimbunan BBM
Pasal 6

Setiap Kios/Pengecer dilarang melaksanakan Penimbunan BBM dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan Pemerintah.

BAB VII
Laporan Penyaluran BBM
Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha APMS diwajibkan membuat laporan penyaluran BBM setiap bulan kepada Bupati diwilayahnya.
- (2) Setiap Kios/Pengecer diwajibkan membuat laporan penjualan BBM kepada Bupati cq. Bagian Administrasi Perekonomian.

BAB VIII
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 8

- (1) Pengawasan dan Pengendalian dilakukan terhadap :
 - a. Penyaluran/penjualan oleh penyalur BBM dan pemakaian oleh konsumen industri.
 - b. Kelancaran penyaluran dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pemerintah.
 - c. Realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Eceran Nyata (HEN) yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selain dilakukan secara fungsional oleh Dinas/Unit Kerja terkait yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berwenang melakukan pengawasan terhadap penyaluran/penjualan BBM yang dilaksanakan oleh SPBU, APMS, Pool Konsumen, Kios/Pengecer dan Konsumen Industri.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pengawasan di Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Peraturan Bupati ini yang dilakukan oleh Penyalur/konsumen Industri dikenakan sanksi administrasi berupa


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeritahkan diundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 5 Desember 2008

BUPATI BINTAN



H. ANSAR AHMAD. SE, MM

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 5 Desember 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN



Drs. PATIMURA
PEMBINA TK.I / NIP. 420009604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 21